

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara besar untuk dijaga. Dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah menugaskan Tentara Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri adalah aparat penegak hukum yang memiliki posisi langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polri memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, menjaga, mengayomi, melindungi masyarakat dan menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dalam menjaga negara, Polri memiliki organisasi yang bertingkat dari wilayah hingga pusat. Polri memiliki unit di tingkat wilayah kecamatan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek), kemudian di wilayah kota atau kabupaten Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres), berikutnya organisasi tingkat provinsi disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), lalu organisasi polisi tingkat pusat disebut Markas Besar Republik Indonesia (Mabes Polri) (NN, 2019).

Menurut Danendra (2012), pengaturan wewenang hukum tertuang dalam pasal 26 ayat (2) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002. Dalam daerah hukum berkaitan erat dengan pembagian kewenangan satuan kepolisian berdasarkan penjenjangan satuan, sehingga semakin kecil kesatuan semakin sempit daerah hukumnya dan semakin terbatas wewenangnya. Pendelegasian tugas dan wewenang kepolisian diatur secara berjenjang. Tugas dan wewenang kepolisian pusat berada di markas besar polisi, wewenang kepolisian provinsi berada di

Polda, sebagian tugas dan wewenang provinsi didelegasikan kepada kepolisian wilayah atau Polwil, lalu wewenang kepolisian kabupaten/kota di Polres/Polresta, Polres kepada kepolisian sektor atau Polsek.

Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun (2002) dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Polri memiliki beberapa unsur pelaksana tugas salah satunya adalah Direktorat Reserse Kriminal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kemendikbud, 2019), reserse adalah polisi yang bertugas mencari informasi yang bersifat rahasia.

Menurut Andi (2017), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) memiliki tugas pokok. Tugas utama Satreskrim adalah mengadakan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, pengendalian penyelidikan, pengawasan, penyelenggaraan identifikasi dan laboratorium forensik dalam rangka menegakkan hukum serta pengelolaan terhadap informasi kriminal nasional. Satreskrim juga memiliki tugas lainnya yaitu, menyelenggarakan pembinaan teknis, pembinaan penyelidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan kegiatan lainnya, selain itu Satreskrim juga menganalisis setiap kasus yang menonjol serta bagaimana pelaksanaannya dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Reskrim.

Tugas pokok Satreskrim tersebut merupakan beban pekerjaan yang harus dikerjakan oleh polisi fungsi reserse. Menurut Cazabat dan Cascino (2008), beban kerja adalah hasil dari penggabungan persyaratan kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi suatu kegiatan dan pengendaliannya atas pengaruh organisasi.

Wakil Kepala Polres Blora menyatakan "Satuan dengan tingkat stres yang cukup tinggi di Polres Blora adalah satuan reserse kriminal, dikarenakan beban kerja yang cukup besar akibat tuntutan tugas atau desakan dari pihak korban dan masyarakat dalam pengusutan kasus, selain itu ancaman dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab juga menjadi tekanan dalam pengusutan kasus kejahatan" (Bayuwega, Wahyuni & Kurniawan, 2016).

Penyebab stres dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, dimana salah satu penyebab stres yang berasal dari eksternal yaitu beban kerja yang dirasakan individu (Cooper dalam Dhania, 2010). Menurut Bayuwega, Wahyuni, & Kurniawan (2016), faktor-faktor yang menyebabkan stress kerja pada anggota reserse adalah umur, masa kerja, tuntutan tugas, peran individu dalam organisasi, pengembangan karier, hubungan dalam pekerjaan, struktur dan iklim organisasi.

Menurut Movanita (2016), Kepala Divisi Humas Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Anton Charliyan menjelaskan polisi rentan untuk mengalami stres akibat beban pekerjaan. Penjelasan tersebut menanggapi kasus Brigadir Petrus Bakus yang membunuh dan memutilasi dua anak kandungnya. Perbuatan ini diduga dilakukan Petrus karena berbagai tekanan yang dialaminya. Hasil tes psikologi banyak anggota yang stres karena beban tugas, fenomena perceraian juga banyak terjadi.

Menurut Hartono (dalam Setiawan & Sofiana, 2013) stres merupakan reaksi non spesifik terhadap rangsangan atau tekanan stres bersifat sangat individual sehingga stres di antara satu dengan orang yang lain berbeda. Stres kerja menurut Murni (dalam Setiawan & Sofiana, 2013), didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi mental, fisik, emosional dan spiritual manusia yang suatu saat dapat memengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut, baik nyata maupun imajinasi. Persepsi stres karena perasaan takut dan marah, sikap ini diekspresikan dengan sikap tidak sabar, depresi, bimbang cemas, rasa bersalah. Di tempat kerja rasa ini dapat muncul dengan perasaan pesimis, tidak puas, produktivitas rendah dan sering absen.

Menurut Serdamayanti (dalam Widyastuti, 2015) stres merupakan kelebihan tuntutan atas kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan. Masalah yang terdapat dalam lingkungan keluarga, kegiatan sosial, pekerjaan di kantor, kegiatan di waktu senggang, maupun yang ada hubungannya dengan orang lain, dapat menimbulkan beban yang berlebihan.

Menurut data dari hasil riset Mabes Polri (Pranomo, Jayanti, & Widjasena, 2018) disebutkan 80% anggota Polisi Reserse Kriminal (Reskrim) dan Polisi Lalu Lintas (Polantas), mengalami stres akibat beban atau tekanan kerja yang cukup tinggi. Menurut Ketua Presidium Indonesia *Police Watch* (IPW) Neta menilai kasus polisi bunuh diri masih berpotensi tinggi pada 2018, meski angka polisi bunuh diri pada 2017 turun lebih dari 50 persen dibandingkan 2016. Sebagian besar polisi yang bunuh diri melakukan aksinya dengan cara menembak kepalanya sendiri dan hanya satu yang gantung diri. Dari pendataan IPW, sepanjang 2017 terjadi tujuh kasus polisi bunuh diri (Sopia, 2018).

Menurut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arya Perdana mengatakan anggota reserse memiliki risiko dalam bertugas sering berhadapan dengan pelaku kejahatan. Ketika polisi ingin menangkap pelaku kriminal tentu saja harus cepat dan fokus. Polisi yang bertugas untuk menangkap pelaku kriminal perlu adanya keberanian yang besar karena polisi dapat terbunuh ketika sedang melakukan penyergapan (Angga, 2019).

Menurut Adicio (dalam Christy, 2017) pekerjaan polisi masuk dalam deretan pekerjaan yang paling membuat stres di Amerika. Menurut Morash, M Harr R, dan Kwak 2006 (dalam Christy, 2017) menjelaskan jika polisi yang mengalami tingginya tingkat stres dalam pekerjaan mereka biasanya selalu bermasalah dengan penyakit fisik ringan dan masalah psikologis, bahwa hal itu semua memengaruhi hasil pekerjaan mereka. Menurut Zakir, dan Murat (dalam Christy, 2017) menyatakan bahwa menjadi seorang polisi dianggap sebagai pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi, hal ini dikarenakan jam kerja yang panjang, struktur kepemimpinan dan kekhawatiran akan keselamatan.

Bayuwega, Wahyuni, & Kurniawan (2016), Dokter Kesehatan Kepolisian Resor Blora (Polres Blora) menyatakan bahwa terdapat lima orang yang mengalami kasus stres. Dokter kesehatan Polres Blora juga menyatakan satuan reserse kriminal merupakan satuan dengan tingkat risiko dalam pekerjaan paling tinggi karena berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan dan massa.

Penelitian yang dilakukan oleh Odondi 2015 (dikutip oleh Dhania, 2010) data pada tahun 2015, mengungkapkan bahwa mayoritas petugas kepolisian di Nakuru, Kenya mengalami tingkat stres kerja yang tinggi yaitu sebesar 53,6%. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa sebesar 72,6% pengaruh tekanan kerja menjadi penyebab terjadinya stres kerja pada kepolisian. Rendahnya

insentif dan promosi, waktu kerja, serta tuntutan tugas juga memicu terjadinya stres kerja pada polisi di Nakuru, Kenya.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulya (2013), polisi di Polres Metro Jakarta pusat terdapat 24,6 % polisi lalu lintas mengalami stres berat, dan 53,8 % menyatakan beban kerja berat. Penelitian lain juga dilakukan oleh Yusri (2018), Polisi wanita di Kepolisian Resor Kota Padang memiliki tingkat stres kerja yang rendah sebanyak 47 orang atau sebesar 98% dan sebanyak 1 orang atau sebesar 2 % memiliki tingkat stres tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Arisona (2015), stres kerja yang dialami oleh polisi reserse di Polres Salatiga sebesar 15,4 % mengalami stres rendah, untuk kategori sedang sebesar 46, 2 %, dan persentase tinggi sebesar 38,5 %.

Hasil wawancara dengan Inspektur Dua Polisi (Ipda) HW, Polisi fungsi reserse memiliki beban tugas yang berat. Beban kerja yang berat tersebut berdasar beban dari penyelidikan, kemudian penyidikan, hingga penahanan. Selain itu, bagian reserse dalam menangani kasus berjumlah dua hingga tiga kasus yang dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan harus diselesaikan. kemudian apabila kasus pada unit lain tak terkendali maka kasus bisa saja diberikan pada unit beliau. Salah satu tugas reserse adalah mencari saksi dan bukti dalam batas waktu tertentu yang ditentukan oleh Jaksa, contoh hal yang pernah membuat stres adalah salah memasukkan data saat terdakwa akan menjalani sidang. Berkas yang dikembalikan menandakan menurunnya kinerja polisi, kemudian hal seperti ini mestinya dapat diselesaikan sebelum adanya persidangan.

Aipda (Ajun Inspektur Polisi Dua) IR, menjelaskan beban pekerjaan di reserse berat, karena menangani suatu kasus ditentukan oleh atasan dan tidak

boleh menolak perintah atasan, dalam menangani kasus polisi juga tidak boleh memilih kasus yang akan dikerjakan. Seorang polisi yang menangani kasus kriminal merasa was-was akan keselamatan diri karena yang dicari adalah pelaku kriminal nyawa polisi juga dapat terancam, (Aipda IR).

Polisi reserse yang mengalami peningkatan beban kerja emosi juga meningkat. Hal yang membuat stres polisi reserse selain hal di atas adalah adanya target waktu dari jaksa. Berkas kasus P21 (penyidikan sudah lengkap) yang dikembalikan oleh jaksa terus menerus karena data kurang lengkap menjadi beban pikiran. Menjadi polisi fungsi reserse harus siap siaga kapan saja dipanggil oleh atasan untuk menyelesaikan sebuah kasus, sering terjadi gangguan tidur karena memikirkan kasus yang belum selesai dan hubungan dengan keluarga terganggu karena kurangnya waktu dengan keluarga.

Stres kerja yang dialami oleh kedua narasumber berbeda, narasumber HW merasa beban kerja yang subjek rasakan hanya beban kerja ringan saja. Sedangkan narasumber IR merasa beban kerja selama subjek bekerja di fungsi Reserse terasa berat karena Subjek merasa cemas, was-was hingga gangguan tidur. Hal tersebut dapat terjadi karena narasumber HW menjabat sebagai Kepala Unit sedangkan narasumber IR adalah bawahannya. Narasumber HW hanya mengalami stres ringan karena dalam bekerja Subjek dibantu oleh bawahannya yang terjun langsung walaupun subjek juga berperan dalam menangani kasus.

Berdasarkan jumlah kasus stres polisi yang dapat dikatakan tinggi, maka peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara beban kerja dengan stres kerja polisi reserse di Salatiga. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti

apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan stres kerja polisi fungsi reserse di Salatiga?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dan stres kerja polisi fungsi reserse di Salatiga.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya referensi untuk pengembangan ilmu psikologi di bidang kesehatan. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara beban kerja dan stres kerja polisi fungsi reserse di masa yang akan datang.

1.3.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bagi Polri dapat mengetahui gambaran mengenai dampak yang saling berhubungan antara beban kerja dan stres pada anggota Polri.